

# Makna Qanun Khalwat Bagi Wanita Aceh yang Berpacaran: Studi Fenomenologi

Femmi Nurmalitasari\*

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia

\*Penulis korespondensi, Surel: femmi.nurmalitasari.fpsi@um.ac.id

## Abstract

Qanun khalwat is a regulation made to regulate the interaction between women and men who are not mahrams, where both are not allowed to be in the same place without a mahram, which is often seen as a form of morality regulation in Acehnese society. However, data shows that adolescents or individuals in the emerging adulthood stage in Aceh continue to have dating relationships. It is recorded those adolescents with higher education or college and upper secondary education levels are known to have free sex behavior. This study aims to explore the meaning of the application of Qanun khalwat for Acehnese women involved in dating relationships. The research method used is qualitative research on phenomenological approaches. The data collection technique was carried out using semi-structured interviews. The participants in this study consisted of two students from Aceh. The results of the study show that the meaning of Qanun formed for Acehnese women who date is Qanun khalwat is positive but often creates a positive stigma in society so that it makes it uncomfortable.

**Keywords:** qanun; woman; Aceh

## Abstrak

Qanun khalwat merupakan peraturan yang dibuat untuk mengatur interaksi antara wanita dan pria yang bukan mahram, dimana keduanya tidak diperbolehkan berada dalam satu tempat tanpa mahram, yang sering kali dipandang sebagai bentuk pengaturan moralitas dalam masyarakat Aceh. Namun, data menunjukkan bahwa remaja ataupun individu di tahap *emerging adulthood* di Aceh tetap menjalani hubungan pacaran. Tercatat remaja dengan jenjang pendidikan tinggi atau mahasiswa dan jenjang pendidikan menengah atas diketahui memiliki perilaku *free sex*. Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna dari penerapan *qanun khalwat* bagi wanita Aceh yang terlibat dalam hubungan pacaran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif pendekatan fenomenologi. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara semi terstruktur. Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari dua mahasiswa yang berasal dari Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna *qanun* yang terbentuk bagi wanita Aceh yang berpacaran adalah *qanun khalwat* itu sebenarnya positif namun seringkali membuat stigma positif dimasyarakat sehingga membuat tidak nyaman.

**Kata kunci:** qanun; wanita; Aceh

## 1. Pendahuluan

Indonesia menjadi salah satu negara kepulauan yang memiliki banyak provinsi yang tersebar dari Sabang hingga Marauke. Salah satu provinsi yang menarik yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nanggroe Aceh Darussalam diberi keistimewaan dalam menerapkan syariat Islam. Awal mula Provinsi yang memiliki Ibu Kota Banda Aceh ini diberi keistimewaan yaitu pada tahun 1999 melalui peraturan tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-Undang Nomor 44 pada pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa

penyelenggaraan kehidupan beragama di Daerah dalam hal ini Provinsi Aceh diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam.

Peraturan dasar tersebut diperkuat melalui peraturan lanjutan pada tahun 2001 melalui Undang-Undang No. 18 tentang Otonomi Khusus sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dua tahun setelahnya, realisasi penerapan syariat Islam yang sudah dijelaskan sebelumnya semakin lengkap dengan dibentuknya Mahkamah Syariah mengenai penggunaan nama Qanun untuk produk perundang-undangan tingkat Daerah. Keputusan tersebut terlampir dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11. Makna Qanun dalam Peraturan Daerah dianggap sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.

Secara bahasa, Kanun dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai Undang-Undang, Peraturan, hukum, kaidah (kbbi web, 2024). Secara asal kata, Qanun berasal dari bahasa Arab dengan nasal kata *qaanuun* atau *qānūn* artinya kompilasi, himpunan peraturan atau Undang-undang, atau norma-norma yang telah mapan. Tujuan disyariatkan adanya Qanun ini sebagai wujud mengatur baik dan buruk sesuai syariat Islam. Diharapkan peraturan ini dapat memelihara dan mewujudkan lima tujuan pokok dari syariat itu sendiri yaitu menjaga harta, akal, agama, jiwa dan keturunan (Al-Asyi, 2013).

Peraturan terkait Qanun memiliki kekuatan hukum yang setara dengan Undang-Undang. Qanun bukanlah istilah baru bagi masyarakat Aceh karena sudah dikenal sejak masa kerajaan. Beberapa Qanun yang menyangkut dan memuat ketentuan hukum pidana yaitu pertama Qanun tentang minuman khamar dan sejenisnya; kedua Qanun tentang Maisir (perjudian); ketiga Qanun tentang Khalwat (mesum) (Sapardjaja, 2012).

Qanun tentang Khalwat atau mesum tertuang pada Qanun tahun 2023 Nomor 14 yang menyebutkan bahwa khalwat adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan. Larangan khalwat mencakup segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina. Penerapan aturan tersebut diterapkan dengan tujuan menegakkan aturan adat dan syariat Islam.

Ruang lingkup yang dilarang dalam khalwat adalah segala perbuatan, kegiatan, ataupun keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina. Tujuan ditetapkannya Qanun ini adalah untuk menegakkan Syariat Islam dan adat, mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina, melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan dan moral, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat.

Menurut bahasa, terutama dalam Bahasa Arab, Khalwat berarti berdua di suatu tempat dimana tidak ada orang lain. Pengertian dari tidak adanya orang lain mencakup: (1) tidak ada orang lain sama sekali; (2) ada orang lain dan keberadaan keduanya kelihatan, namun pembicaraan antara keduanya tidak dapat didengar oleh orang lain. Secara sederhana khalwat adalah berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram (Siauw, 2013)

Dalam penerapannya, Qanun No.14 Tahun 2003 mengenai Khalwat nyatanya berbanding terbalik dengan realita yang ada dilapangan. Ternyata masih banyak muda-mudi Aceh yang masih menjalin hubungan ketertarikan antara laki-laki dan perempuan yang biasa disebut dengan istilah pacaran.

Data melalui open data diskominfo Provinsi Aceh Tahun 2024 melaporkan bahwa jumlah pelanggaran Khalwat (Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23 ayat 1) periode 2018-2024 menunjukkan angka peningkatan yang cukup signifikan. Sepanjang Tahun 2021 ditemukan terdapat 6 kasus pelanggaran, Tahun 2022 terdapat 5 kasus pelanggaran dan Tahun 2023 terdapat 38 kasus (Open Data Aceh, 2024). Hal serupa juga dilaporkan dalam Atjeh Terkini (2025) bahwa sepanjang tahun 2024, kasus khalwat meningkat di Langsa sebanyak 54 kasus dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 39 kasus.

Data dari Dinas Syariat Islam terhadap berbagai perilaku menyimpang khalwat yang terjadi selama ini 90% terjadi pada remaja (Abubakar dan Anwar, 2010)). Sebagian besar sekitar 70% merupakan remaja yang berumur 15 tahun ke atas dan pada jenjang tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMU) dan perguruan tinggi. Abubakar dan Anwar (2010) menemukan bahwa pelanggaran khalwat pada remaja menunjukkan data yang mengkhawatirkan. Prosentase remaja dengan jenjang pendidikan tinggi atau mahasiswa diketahui memiliki perilaku *free sex* sebesar 12,02% sedangkan remaja SMA tercatat *free sex* 6,42%. Tercatat 14,72% remaja pernah melakukan pelukan dan ciuman bibir; serta 1,82% remaja SMA Kota Banda Aceh pernah melakukan tidur bersama. Hal ini mengindikasikan bahwa remaja Kota Banda Aceh telah melakukan pelanggaran berat qanun khalwat/meusum.

Munculnya perilaku-perilaku tersebut, tentunya berawal dari kedekatan dan ketertarikan antara laki-laki dan perempuan. Masa dimana ketika individu mulai merasakan suka dan tertarik pada lawan jenis adalah masa dimana pacaran dilakukan. Khususnya remaja yang mengalami masa puber, akan timbul minat dan emosi heteroseksual dengan mulai akrab dengan teman sejenis dan mulai menjalin intimasi dengan lawan jenisnya sebagai salah satu dari tugas perkembangan (Hurlock, dalam Rahardjo, 2011)

Berdasarkan pemaparan permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan eksplorasi mendalam mengenai makna makna Qanun khalwat bagi wanita Aceh yang berpacaran.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Creswell (2007) memaparkan bahwa penelitian dengan metode kualitatif dapat dilakukan dalam *natural setting*, dimana individu tidak terpisahkan dari konteks lingkungannya. Bersifat natural yaitu fenomena yang dikaji merupakan hasil interaksi dari berbagai variabel yang jumlahnya banyak dan tidak memungkinkan untuk membatasi semua variabel-variabel yang diteliti tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi yaitu suatu metode ilmiah untuk mendeskripsikan suatu fenomena tertentu sebagai pengalaman hidup. Fenomenologi berasal dari pemikiran Edmund Husserl dan digunakan sebagai suatu landasan pemikiran untuk melakukan penelitian pada bidang ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia, salah satunya adalah psikologi (Creswell, 2007).

Creswell (2007) menyebutkan bahwa penggunaan pendekatan fenomenologi dimaksudkan untuk mendeskripsikan makna pengalaman individu tentang suatu konsep atau fenomena. Melalui pendekatan fenomenologis, peneliti berusaha memahami makna suatu peristiwa tertentu. Smith (2006) memaparkan bahwa penelitian fenomenologi secara umum ditujukan untuk menjelaskan situasi kehidupan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Melalui

pendekatan ini, situasi dilihat dari individu yang benar-benar mengalami suatu pengalaman tertentu dan ia dapat menjelaskan apa yang sebenarnya ia alami dalam kehidupannya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka tentuknya makna Qanun khalwat bagi wanita Aceh yang berpacaran merupakan hasil dari kesadaran dalam diri individu terhadap pengalaman yang dialaminya sehingga diperlukan suatu metode penelitian yang dapat mendeskripsikan makna pengalaman individu. Oleh karena itu, peneliti memilih metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.

### **Prosedur penelitian**

Proses inti fenomenologi yang dikemukakan oleh Moustakas (1994) adalah sebagai berikut *Pertama, Epoche* menjelaskan bahwa peneliti mengesampingkan penilaian subjektif, bias, dan pertimbangan terhadap sesuatu. *Kedua, Phenomenological Reduction* menjelaskan bahwa reduction di sini tidak berarti menggantikan atau menghilangkan teori atau model tertentu dengan yang lain. Langkah-langkah dalam Phenomenological Reduction meliputi: bracketing dan horizontaling. *Ketiga, Imaginative Variation* menjelaskan bahwa peneliti berusaha melihat dari berbagai kemungkinan arti, imajinasi, variasi dalam kerangka pemikiran dan sudut pandang, menggunakan pendekatan yang divergen terhadap fenomena. Tujuannya adalah untuk mencapai deskripsi struktural, makna dan penyebab yang membuat suatu pengalaman terjadi, bagaimana pengalaman dari suatu fenomena itu terjadi dari pengalaman. *Keempat, Syntesis of Meaning and Essence* menjelaskan bahwa sesuatu yang bersifat umum dan universal, yaitu suatu kondisi atau kualitas dimana sesuatu tidak akan menjadi sesuatu itu sendiri.

### **Partisipan**

Sumber data dalam penelitian kualitatif ini adalah individu, biasanya disebut partisipan (Creswell, 2007). Partisipan dipilih berdasarkan *purposive sampling* yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh subyek yang kredibel sesuai kriteria yang ditentukan (Sugiyono, 2019). Jumlah partisipan tidak diutamakan, yang lebih menjadi fokus adalah kelengkapan data dan kedalaman informasi.

Mengacu pada hal di atas, partisipan dalam penelitian ini adalah wanita Aceh yang berpacaran. Kriteria partisipan antara lain:

Partisipan yang mengalami fenomena yang menjadi fokus penelitian. Secara lebih rinci, kriteria tersebut mencakup:

- a. Wanita Aceh yang berpacaran.
- b. Telah berpacaran minimal 1 tahun. Rentang minimal ini diharapkan cukup untuk membentuk konsep makna Qanun khalwat bagi wanita Aceh yang berpacaran.

### **Pengumpul Data**

Moleong (2009) memaparkan bahwa sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, serta bisa melalui data tambahan seperti dokumen. Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Wawancara mendalam

Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Peneliti memiliki panduan mengenai hal apa saja yang akan ditanyakan tetapi pertanyaan dapat dengan konteks pembicaraan yang dilakukan. Panduan pertanyaan disusun sendiri oleh peneliti sesuai dengan kajian pustaka mengenai makna kerja. Wawancara dilakukan secara fleksibel dan membicarakan semua hal yang terkait dengan topik penelitian. Wawancara dilakukan hingga pada tahap di mana jawaban partisipan hanya menunjukkan kesamaan.

2. Observasi

Observasi alam penelitian ini dilakukan pada responden selama melakukan wawancara terhadap responden. Observasi dilakukan pada aktivitas dan ekspresi wajah saat wawancara berlangsung. Tujuan observasi adalah membantu peneliti agar dapat lebih memahami fenomena dan segala sesuatu yang telah diungkapkan responden melalui proses wawancara, selain itu juga untuk membantu peneliti memperoleh data yang tidak terungkap dalam wawancara (Creswell, 1998).

### 3. Hasil dan Pembahasan

Responden dalam penelitian ini adalah seorang perempuan bernama YL berusia 24 tahun dan HF yang berusia 23 tahun. Responden pertama yaitu YL yang merupakan anak kelima dari lima bersaudara dan berasal dari Banda Aceh. Pendidikan terakhir yang ditempuh adalah Sarjana Ekonomi lulusan Universitas Syahwala. YL saat ini baru akan melanjutkan pendidikan S2 di UGM. Saat ini, YL masih menunggu pengumuman hasil seleksi perguruan tinggi. Responden YL saat ini memiliki pacar dan telah berpacaran selama sekitar 3 tahun. Saat ini, YL menjalin hubungan LDR (*long distance relationship*) dengan pacarnya. Pacar YL adalah abang Aceh yang sedang melanjutkan studi di Jerman.

Responden kedua yaitu HF yang merupakan anak ketiga dari lima bersaudara. Saat ini HF sedang menempuh studi S2 di FEB UGM semester 2. Selama 23 tahun ini, HF belum pernah berpacaran, namun pernah dekat dengan beberapa teman laki-laki. Sehingga HF tidak menjadi responden inti dalam penelitian ini, namun saat berlangsung wawancara, responden HF dapat menjadi penguat pendapat yang dibuat oleh responden YL atau biasa disebut dengan proses *crosschecking* data (triangulasi). Namun peneliti tetap memasukkan HF sebagai responden dengan pertimbangan bahwa responden HF juga memberikan kontribusi dalam penelitian ini.

Selama wawancara responden bersikap terbuka karena peneliti dan responden sudah kenal sebelum penelitian ini dilakukan karena responden adalah teman kos peneliti. Responden tidak merasa keberatan dalam mengungkapkan pengalamannya tetapi menganggap hal ini sebagai sarana untuk sharing atau berbagi pengetahuan mengenai kebudayaan Aceh, aturan yang berlaku dan berbagai bentuk tentang budaya Aceh.

Pada wawancara pertama, peneliti hanya mewawancarai responden YL yang menjadi fokus penelitian ini. Untuk wawancara kedua dan ketiga, peneliti mewawancarai keduanya secara bersamaan karena kebetulan kedua responden berada dalam satu kamar yang sama, sehingga ketika akan mewawancarai satu responden, responden satunya ikut menambahkan.

Hasil penelitian berdasarkan temuan selama proses penelitian diantaranya

1. Alasan berpacaran

Menjalin sebuah hubungan dekat dengan lawan jenis tentu saja ada beberapa alasan. Adanya ketertarikan, adanya rasa nyaman, saling berbagi dan lain sebagainya. Subyek juga merasakan hal yang sama, dia mengungkapkan alasan kenapa dia berpacaran seperti yang dipaparkan oleh responden dalam wawancara.

*"pacaran, karena ada ketertarikan" YL (98)*

*"mbak perempuan yang masih normal, masih pacaran, kayak gitu." b1 (337-338)*

Dalam wawancara ketiga, responden mencoba menungkapkan bahwa, alasan berpacaran karena responden merasa bahwa responden masih perempuan normal yang masih memiliki ketertarikan pada laki-laki dan menjadi salah satu alasan responden memilih sikap untuk berpacaran.

2. Aktivitas yang sering dilakukan bersama pacaran

Aktivitas yang dilakukan oleh pasangan tentunya tidak terlepas dari kegiatan aktivitas berdua. Aktivitas yang sering dilakukan oleh responden terungkap seperti yang dipaparkan oleh responden dalam wawancara

*"mbak sendiri lebih ke makan diluar" YL (101)*

*"kebanyakan memang ditempat makan" YL (127)*

*"kadang-kadang berdua, kadang-kadang rame-rame gabung sama temen-temen" YL (128-129)*

*"jalan kesana (pegunungan), kayak gitu. Naik motor." YL (157-158)*

3. Tempat-tempat Berpacaran secara umum

Aceh menerapkan budaya syariat Islam, yang diantaranya dilarang untuk berdua-duaan ditempat umum seperti yang diungkap dalam Qanun Khalwat (mesum). Namun, sebagai anak muda yang sedang di mabuk cinta, tentu saja ada saja cara mereka menggunakan segala cara dapat bertemu antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang diungkapkan dalam wawancara.

*"warung kopi itu biasanya ada yang memang duduknya rame-rame sama cewek cowok sama teman-temannya" YL (139-141)*

Aktivitas beramai-ramai ini lah yangs sering dibuat sebagai kamufase 'terselubung' dari aktivitas berpacaran. Selain duduk-duduk sambil ngopi, tempat-tempat lain yang sering dimanfaatkan oleh para muda mudi dimabuk cinta ini seperti yang dipaparkan dalam wawancara.

*"ada juga yang ke pantai." YL (149-150)*

*"Pegunungan, ada," YL (156)*

*"ada air terjun." YL (161)*

*“(tempat wisata) salah satu tujuan di akhir minggu pasangan-pasangan.” YL (162)*

dalam kalimat terakhir diungkapkan bahwa, pasangan yang berpacaran lebih memilih tempat wisata pada akhir minggu.

4. Pengetahuan mengenai aturan atau Qanun Khalwat

Setiap warga Aceh, tahu dan paham mengenai aturan yang terdapat dalam Qanun khalwat, begitu juga dengan responden. seperti yang dipaparkan oleh responden dalam wawancara.

*“sebenarnya kalau di Aceh lebih ehm dengan aturan yang ketat tidak boleh berpacaran, tidak boleh berduaan dengan laki-laki yang non muhrim. Terus ehm apalagi ya, sebenarnya untuk aturan-aturan yang berduaan seperti cowok itu tidak boleh sama sekali, kayak gitu” (38-41)*

*diharapkan untuk tidak dalam satu ruang itu hanya berdua, seperti itu. YL (45-46)*

5. Sosialisasi Qanun

*“Qanun itu biasanya dimasukin ke dalam koran nanti di publish di Koran” b1 (21-22)*

Sosialisasi Qanun banyak dilakukan dengan menempelnya dalam koran. Responden mengaku bahwa dia tidak pernah membaca isi Qanun secara langsung, namun, dia hanya membaca sepintas saja bahwa ada tulisan Qanun yang artinya adalah aturan. Hanya sebatas itu, tanpa tahu isi dan maksud dari Qanun tersebut.

*“Qanun apa gitu. Biasanya sampai dua lembar dengan tulisan kecil-kecil, lengkap dengan ayat-ayatnya. Tapi mbak enggak pernah baca. (tertawa)” b1 (27-29)*

6. Sumber informasi mengenai penindakan pelanggaran aturan Qanun

Sumber informasi dijamin yang serba modern ini tentu saja tidak menjadi alasan bahwa kurangnya informasi atau kurangnya sosialisasi mengenai penerapan Qanun di Aceh. Segala macam bentuk media massa baik cetak maupun elektronik serta tidak terlepas juga dengan jejaring sosial telah mengupgrate informasi. Berbagai sumber yang didapat seperti yang dipaparkan dalam wawancara oleh responden.

*“Dari Koran.” YL (211)*

Koran di Aceh banyak mengupas mengenai bentuk-bentuk pelanggaran dalam Qanun Khalwat khususnya. Informasi tersebut tidak hanya untuk wilayah Banda Aceh saja namun juga berbagai wilayah seluruh Aceh. Bentuk pelanggaran diantaranya seperti hukum cambuk, razia di pantai yang menjadi tempat pasangan muda mudi berkhalwat. Seperti yang diungkapkan oleh responden dalam wawancara.

*“Cewek cowok dalam mobil dipinggir pantai, dilihat warga sedang melakukan (tertawa) “sensor” kayak gitu.” b1 (347-348)*

Selain melalui koran sebagai media cetak, responden mengungkapkan bahwa informasi yang diperoleh didapat dari media elektronik. Seperti yang dipaparkan dalam wawancara.

*"Di twitter tersebar" b1 (112)*

*"Terus baca berita Aceh" a1 (113)*

7. Penindakan terhadap yang melakukan pelanggaran

Penindakan pelanggaran terhadap Qanun akan ditindak langsung oleh WH (Wilayatul Hisbah) yang memang ditunjuk langsung untuk menindak para pelanggar aturan. Berbagai hal dilakukan oleh WH diantara seperti razia tempat wisata, razia di jalanan Aceh, salon-salon dan sebagainya. Langkah selanjutnya setelah menangkap para tindak pelanggaran ini, ada beberapa hal yang dilakukan. Seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan responden.

*"mereka dibawa ke mobil, terus dibawa ke kantor WH. Itu yang, adegan-adegan maksudnya kelewatan batas, seperti pacaran itu, biasanya dipanggil orang tua nya. Tapi kalau mereka yang berpakaian ketat, tidak memakai jilbab, biasanya cewek-cewek itu kalau razia WH di jalan-jalan aja, mereka dikumpulin rame-rame, mereka menandatangani surat perjanjian bahwa tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, seperti tidak memakai jilbab dan yang lain-lain. Jadi ada tanda tangannya, surat bukti, baru dilepas." YL (193-200)*

*"Paling berat sebenarnya, kalau mereka sempet berduaan didalam ruangan, itu sanksinya cambuk." YL (204-205)*

Hukum cambuk diberlakukan jika memang ketahuan berada dalam satu ruangan tertutup antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Seperti yang diungkapkan dalam wawancara.

*"Hukum cambuk ada, itu salon-salon" b1 (48)*

8. Sikap terhadap adanya Qanun Khalwat

*"Lebih nyaman aja sih, segala sesuatu itu diatur dan tujuannya baik sebenarnya." b1 (156-158)*

*"menganggapnya positif aja sih" a1 (215)*

Dengan diberlakukannya Qanun Khalwat, sebagai pihak wanita kedua responden merasa memang hal itu diperlukan, karena memang sudah melanggar syariat Islam yang memang dijunjung tinggi di Nanggroe Aceh Darusalam ini. Meskipun dalam pelaksanaannya butuh lebih ditegaskan lagi agar para pelaku jera.

## **Pembahasan**

### **Qanun Khalwat positif**

*"Kalau mbak sendiri sih ngerasa senang ya. Mungkin pertama enggak pernah terlibat, InsyaAllah selama ini, b1 (132-133)*

Ungkapan tersebut dilontarkan karena responden merasa bahwa responden sampai saat ini belum pernah berurusan dengan WH walaupun responden menjalin pacaran. Mungkin hal ini dikarenakan pacar responden yang memang jauh dan responden menjalin hubungan LDR sehingga sangat kecil kemungkinan responden akan melakukan hal-hal diluar batas. Begitu juga dengan intensitas bertemu yang selama 3 tahun pacaran ini hanya 2 kali pulang ke Aceh, dan pertemuannya pun mungkin tidak seintens hubungan yang non LDR. Selain alasan karena memang tidak pernah berurusan dengan WH, alasan lainnya karena responden secara pribadi menanggapi Qanun ini dengan positif. Seperti yang dipaparkan dalam wawancara.

*"Lebih nyaman aja sih, segala sesuatu itu diatur dan tujuannya baik sebenarnya."  
b1 (156-158)*

Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Bukhari (2022) yang menyatakan bahwa pembentukan Qanun khususnya Qanun khalwat merupakan bagian dari refleksi kehidupan masyarakat Aceh yang sangat Islami. Ketentuan tersebut dianggap sebagai perlindungan terhadap kehormatan diri dan keluarga dalam kehidupan masyarakat Aceh.

#### Qanun Khalwat Stigma negatif

Karena Qanun Khalwat yang artinya mesum, sehingga setiap tindakan seolah-olah dianggap sebagai kegiatan mesum. Padahal tidak semua kegiatan itu menuju ke hal-hal yang negatif. Seperti responden misalnya, setiap kali berpacaran, mereka selalu berada di tempat rame. Dan ketika ditempat rame, kemungkinan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan pun tidak akan bisa terjadi. Namun, karena stigma sudah terbentuk sehingga apa pun yang dilakukan terkesan jelek. Seperti yang dipaparkan dalam wawancara.

*"misalnya ditangkap itu kan rasanya, walaupun nggak ngapain-ngapain dan memang enggak rencana ngapain-ngapain itu kan, ditangkap aja. Itu udah merasa-merasa gimana ya harga diri,"*

*b1 (452-455)*

*"Masuk ke kantor WH, orang pasti mikirnya negatif kalau udah berdua cewek cowok gitu pasti, orang itu pasti kayak gitu"*

*b1 (456-458)*

*"mindsetnya kayak itu udah jelek. Maksudnya walaupun nggak ngapa-ngapain"*  
*b1 (459-460)*

#### Qanun Khalwat membuat tidak nyaman

*"nah pasti udah nggak nyaman, kayak gitu." b1 (461-462)*

*"Dapet kayak gitu kan tetep aja orang negatif. Itu sih yang ada kayak rasa, gelisah dan tidak nyaman," b1 (492-493)*

Karena stigma yang berkembang sudah negatif sehingga membuat kesan tidak nyaman untuk melakukan aktivitas. Stigma dapat diartikan sebagai penilaian sosial yang membuat individu yang satu berbeda dengan individu yang lain dan juga mengarah pada

keyakinan negatif (Link & Phelan, 2001). Hal ini sejalan dengan Ayu (2018) bahwa stigma negatif yang ada di masyarakat akan menghambat interaksi sosial.

#### 4. Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna Qanun yang terbentuk bagi wanita Aceh yang berpacaran adalah Qanun Khalwat itu sebenarnya positif namun seringkali membuat stigma positif dimasyarakat sehingga membuat tidak nyaman. Penelitian ini memiliki keterbatasan. Responden dalam penelitian ini hanya berjumlah satu orang. Meskipun memiliki pacar namun subyek menjalin hubungan LDR sehingga gambaran mengenai berpacarannya masih sedikit. Maka, penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah responden dengan karakteristik deskripsi berpacaran yang non LDR atau yang lebih beragam sehingga diperoleh data yang lebih mendalam dan bervariasi.

#### Daftar Rujukan

- Abubakar, & Anwar. (2010). *Ringkasan Laporan Penelitian "Strategi dan Hambatan Penerapan Qanun Khalwat/Mesum dalam Pencegahan Khalwat pada Remaja Kota Banda Aceh*. Aceh: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Serambi Mekkah. (online), (<http://lppm.serambimekkah.ac.id/download/penelitian/Abubakar/LAPORAN%20PENELITIAN%20KHALWAT.pdf>), diakses, 2 Januari 2024
- Al-Asyi, Yusuf Al-Qardhawiy. (2023). *Sisi Positif Qanun Jinayah*. (online), (<http://aceh.tribunnews.com/2013/02/26/sisi-positif-qanun-jinayah>), diakses 2 Januari 2024
- Atjeh Terkini. (2025). Sepanjang Tahun 2024, Kasus Khalwat Meningkat di Langsa. Atjeh Terkini Sekilas Informasi Terkini. <https://www.atjehterkini.id/sepanjang-tahun-2024-kasus-khalwat-meningkat-di-langsa/>
- Bukhari, Bukhari (2022) *Penerapan Tindak Pidana Khalwat di Aceh (Studi Kasus Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Langsa)*. Doctoral thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Traditions*. London: Thousand Oaks, CA: Sage Publication. Ltd.
- Idaliyah, Siti. (2013). *Tindak Pidana Khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/56078/keppres-no-11-tahun-2003>, diakses 12 April 2024.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi kanun. Diakses dari <https://kbbi.web.id/kanun>, pada 12 April 2024.
- Link, B. G., & Phelan, J. C. (2001). Conceptualizing stigma. *Annual review of Sociology*, 27(1), 363-385.
- Moleong, L. T. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological Research Methods*. California: Sage Publication, Inc.
- Open Data Aceh. (2024). Jumlah Pelanggar Khalwat (Qanun No.6 Tahun 2014 Pasal 23 ayat 1) menurut Provinsi Aceh periode 2018-2024. Open data Berbagai data untuk kemajuan, diskominfo Prov. Aceh. <https://data.acehprov.go.id/id/dataset/pelanggaran-syariat-islam-menurut-perda-dan-qanun-aceh/resource/7aedf084-5417-454f-9ffa-1d0d1b6ff01e>
- Poerwandari, E.K. (1998). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) UI.
- Rahayu, Wahyu dkk. (2011). *Cinta dan Cemburu Pada Individu yang Berpacaran*. Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Sipil) 4: P11-P16.. Depok: Universitas Gunadarma. (online), (<http://repository.gunadarma.ac.id/bitstream/123456789/2535/1/Cinta%20dan%20Cemburu%20Pada%20Individu%20Yang%20Berpacaran.pdf>)
- Sapardjaja, K, E. (2012). *Qanun Aceh*. Jakarta. ([http://www.ms-aceh.go.id/data/materi\\_bimtek/QANUN%20ACEH.pdf](http://www.ms-aceh.go.id/data/materi_bimtek/QANUN%20ACEH.pdf))
- Siauw, F. Y. (2013). *Udah Putusin Aja! Jaga Kehormatanmu Raih Kemuliaanmu*. Bandung: Mizania

- Smith, J.A. (2006). *Validity and Qualitative Psychology in Jonathan A Smith (Ed). Qualitative Psychology: a Practical Guide to Research Methods*. London: Sage Publication.
- Strauss, A. L. & Corbin, J. (1990). *Basic of Qualitative Research: Grounded Theory Proseures and Technique*. Newbury Park: Sage Publication, Inc.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi kedua)*. CV Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Nanggroe Aceh Darussalam, (online), (<http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU1801.pdf>), diakses 2 Januari 2024
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45380>, diakses 12 April 2024
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum), (online), (<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/1d900d361d78d1a9e251f26ed9f037c8f26e6b64f.pdf>), diakses 2 Januari 2024